



**SKRIPSI**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU  
UTARA**

**(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-  
XIV/2016)**

*THE ELECTION DISPUTE REGENT AND VICE REGENT POSITIONS IN THE  
SOUTHERN PROVINCE OF HALMAHERA NORTH MALUKU*

*( ANALYSIS JURIDICAL CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER  
1/PHP.BUP-XIV/2016)*

**DEVIRA MARSHA ADISTYA**

**NIM. 120710101244**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI  
MALUKU UTARA**

**(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-  
XIV/2016)**

*THE ELECTION DISPUTE REGENT AND VICE REGENT POSITIONS IN THE  
SOUTHERN PROVINCE OF HALMAHERA NORTH MALUKU  
( ANALYSIS JURIDICAL CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER  
1/PHP.BUP-XIV/2016)*

**DEVIRA MARSHA ADISTYA**

**NIM. 120710101244**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

“Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda.”  
(Heather Pryor)”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> <http://oktavita.com/motto-kehidupan.htm>. 19-02-2017

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ayahanda Edy Junaedy dan Ibunda Nurul Qomariah yang telah senantiasa mendoakan, memberi kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan moral kepada penulis selama ini;
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab serta bimbingannya kepada penulis;
3. Almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU  
UTARA**

**(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-  
XIV/2016)**

*THE ELECTION DISPUTE REGENT AND VICE REGENT POSITIONS IN THE  
SOUTHERN PROVINCE OF HALMAHERA NORTH MALUKU*

*( ANALYSIS JURIDICAL CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER  
1/PHP.BUP-XIV/2016)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Jember

**DEVIRA MARSHA ADISTYA**

**NIM. 120710101244**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 29 Maret 2017**

**OLEH :**  
**Pembimbing,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP: 196112021988022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP: 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul :

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU  
UTARA**

**(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :  
1/PHP.BUP-XIV/2016)**

*THE ELECTION DISPUTE REGENT AND VICE REGENT POSITIONS IN THE  
SOUTHERN PROVINCE OF HALMAHERA NORTH MALUKU*

*( ANALYSIS JURIDICAL CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER  
1/PHP.BUP-XIV/2016)*

Oleh :

**DEVIRA MARSHA ADISTYA**

**NIM . 120710101244**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**

**NIP: 196112021988022001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**

**NIP: 197805312005012001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP . 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3

Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**KETUA PENGUJI,**

**SEKRETARIS PENGUJI,**

**TOTOK SUDARYANTO S.H., M.S**  
**NIP. 195701221982031002**

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.**  
**NIP: 197004101998021001**

**Anggota penguji,**

**ANTI KOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP: 196112021988022001**

.....

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP: 197805312005012001**

.....



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVIRA MARSHA ADISTYA

Nim : 120710101244

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini dengan judul **"PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 1/PHP.BUP-XIV/2016)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 3 April 2017

**DEVIRA MARSHA ADISTYA**  
**NIM. 120710101244**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala Berkat dan Kuasa-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 1/PHP.BUP-XIV/2016)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Totok Sudaryanto., S.H.,M.S., selaku Ketua Penguji dan Bapak Iwan Rachmad. S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
3. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum. Selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Emy Zulaika selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
7. Ayahanda Edy Junaedy dan Ibunda Nurul Qomariah yang telah senantiasa mendoakan, memberi kasih sayang, pengorbanan serta nasehat akan arti kehidupan yang diberikan kepada penulis;
8. Adik tercinta Dinny Ayushandra Saskya Putri atas doa yang diberikan kepada penulis;
9. Sahabatku tercinta Sella Anggraini Situmorang, S.H. atas perhatian, doa, dukungan, dan dalam memberikan motivasi kepada penulis;
10. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) baik angkatan 2011, 2012 maupun 2013 Nando Yuselle Mardika, S.H., Andik Aji Purnama, S.H., Adhe Koeswoyo, S.H., Sulistina, S.H., Dyan Puspitasari, Lorensia Delima Elok Pambayun, Jordan Pranata, Klaudio Halsi, Arga Rendika, Melly, Nur Kholifah, Mohamad Rizky Pratama (Pee), Alfin Rahardian, S.H., Eric Wahyu, Danu Anugrah, Akbar Ridho, Eri Nandya Febriani, Era Nandya, Ayu Megawati, Bahjah Ayu Bakta dan teman-teman lainnya yang selalu semangat berjuang serta doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2012 Lisda Elyzabeth, S.H., Hayu Rifananda, Ika Yuli Agustin, S.H., Krisna Maharani, Lovina Resitoresmi, Intan Kafinillah, Jenny Purnamasari, S.H., Iga Ujminurrizky, Gareng dan teman-teman lainnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Mangunsari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Grace Shintya Dewi, S.T., Resi Ayudya, S.TP., Artha Sabhila Sakti, S.T., Tiara, Hedrin, Roni, Agus Salim, Tata yang selalu memberi inspirasi di setiap waktunya;
13. Temen-temen Kost Queen Kalimantan 30 Linda Heniwati, S.KM., Fike Tsaniyah, S.KM., Ennis Harimurti, S.TP., Fitra Mala, Devyana Dwi Ratnasari dan teman-teman kost lainnya yang selalu memberikan rasa solidaritas dalam satu atap rumah;

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat pahala dari Tuhan, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin.

**Jember, 3 April 2017**

**Penulis**



## RINGKASAN

Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) yang mengundang perdebatan akademis dan menarik untuk didiskusikan. Selain itu, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pemilukada adalah Pertama, dengan Pemilukada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pemilukada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pemilukada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan atau daerah. Setiap permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Salah satu syarat prosedural yang harus dipenuhi yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Objek permohonan dalam perkara permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan telah dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan, karena ada ketidakpastian hukum dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016)**, Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016 dan apa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016 terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera.

Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan aspek kepastian hukum serta mengetahui dan memahami bentuk akibat hukum

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>2</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi substansi hukum terhadap pokok permasalahan yang berkembang dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum.<sup>3</sup>

Kesimpulan dari penulisan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Saran dari penulis bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi haruslah mencerminkan keadilan yang berdasarkan konstitusi. Mengingat sifat final dan mengikat yang dimiliki. Sebagaimana tidak diakomodirnya prinsip peradilan berjenjang.

---

<sup>2</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hal. 295

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2010., hal 29

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pemilihan Umum.....	11
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum.....	11
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum.....	12
2.1.3 Asas Pemilihan Umum.....	14

2.2	Mahkamah Konstitusi .....	15
2.2.1	Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	15
2.2.2	Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	17
2.3	Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	19
2.3.1	Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	19
2.3.2	Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah ...	21
2.4	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum .....	21
2.4.1	Pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum .....	21
2.4.2	Macam-Macam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum .....	22

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1	Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016.....	25
3.2	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016 terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera secara luas.....	39

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	48
4.2	Saran .....	49

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. Pemilihan Umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.<sup>1</sup>

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berdasarkan Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya akan disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) secara tegas menyatakan Kepala Daerah dipilih secara demokratis, ketentuan ini terdapat tegas menyatakan

---

<sup>1</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal 276

Kepala Daerah dipilih secara demokratis, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*”. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.<sup>2</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Tujuan dilakukannya pemilihan umum adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik Indonesia ini, selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu. Argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada adalah dengan pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas, pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan ditingkat local, pemilihan umum terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan atau daerah.

Sistem hukum yang dianut diberbagai daerah, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat

---

<sup>2</sup> J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 20.

berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga Negara karena dalam proses perubahan menuju Negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga Negara.<sup>4</sup> Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada mahkamah agung di Amerika Serikat.<sup>6</sup> Indonesia merupakan Negara yang ke 78 yang membentuk MK.<sup>7</sup> Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah

---

<sup>3</sup> Ni'matul huda,, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:PT .Raja Grafindo Persada,2005, hal. 201

<sup>4</sup> Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay,*Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dala Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006, hal. 18-19

<sup>5</sup><http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id> *Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, diakses tanggal 29 September 2016.

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press bekerjasama dengan PT.Syaamil Cipta Media,2006, hal. 154

<sup>7</sup>Tim Penyusun Hukum Acara mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekertariat jenderal dan Kepaniteraan MKRI, hal. 5

kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan daerah baik di daerah provinsi, maupun kabupaten kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislative di daerah baik di provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pemilukada yang telah sebelas tahun berjalan di Indonesia menyimpan banyak persoalan. Disamping makin tajamnya konflik antar pendukung calon. Sebagai contoh pada pilkada Halmahera Selatan yang dintara kedua belah pihak peserta calon Kepala Daerah Halmahera Selatan mengenai perselisihan hasil pemungutan suara yang seharusnya memperoleh 43.144 suara, namun adanya kecurangan yang terjadi di Kecamatan Bacan menyebabkan adanya perubahan komposisi suara calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU bertambah sebanyak 2.214. Kecurangan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku yang mengeluarkan rekomendasi agar membandingkan hasil perhitungan suara yang dimiliki KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Panwas Kabupaten Halmahera Selatan, dan saksi pasangan calon meminta untuk agar Majelis Hakim Konstitusi menetapkan perolehan suara sesuai perhitungan.<sup>8</sup> Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap demokrasi tidak langsung di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat. Melalui pemilukada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN**

---

<sup>8</sup><http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index./php/>, diakses 5 Oktober 2016

## **HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :1/PHP.BUP-XIV/2016 ?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016 terhadap hasil pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini mencakup 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater tercinta.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan aspek kepastian hukum;

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perselisihan hasil pemilukada, saat ini di Indonesia marak perselisihan ini, dikarenakan ada yang bermotif harga diri pribadi (adu popularitas), ada pula yang bermotif mengejar kekuasaan dan kehormatan.
2. Bagi masyarakat akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis dan memberikan gambaran mengenai peluang penelitian yang bias dilakukan selanjutnya.

#### 1.5 Metode Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penulisan karya tulis terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.<sup>9</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>10</sup> Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian yang diterapkan dan diberlakukan

---

<sup>9</sup> Soejorno dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.45

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2010, hal 35

khusus pada ilmu hukum.<sup>11</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi substansi hukum terhadap pokok permasalahan yang berkembang dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum.<sup>12</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan asas-asas hukum (*legal principles approach*).

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah 3 (tiga) macam, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2008, hal 295

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 29

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 93-95

<sup>14</sup> *Ibid.* hal 141

Adapun yang termasuk dalam sumber bahan hukum primer yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan penting bagi penulis, dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek-subyek pembentukannya, buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan Koran, pendapat pakar hukum maupun Makalah-makalah yang berhubungan dengan topic penulisan ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 181.



### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, (buku-buku politik, filsafat, kebudayaan), yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.<sup>16</sup> Dalam penulisan ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu metode mengklasifikasi dan menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menghubungkan data-data lain yang ada. Analisa tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan perspektif mengenai apa seyogyanya.<sup>17</sup> Dalam penulisan skripsi ini, analisis dilakukan dengan cara mengevaluasi kaidah-kaidah hukum dan konstitusi yang ada dan mengklarifikasinya dengan asas-asas hukum yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan Negara. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.<sup>18</sup> Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagai mana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian

---

<sup>16</sup> Fanny Tanuwijaya, *Bahan Diktat Matakuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Jember, Tanggal 23 Februari 2013, Slide 5

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana,2010, hal 35-42

<sup>18</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang,banyumedia,2008, hal 249

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal-hal itu yang sifatnya lebih khusus.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemilihan Umum

##### 2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam system demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada Negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 30.

dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

### **2.1.2 Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum**

Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Paling tidak ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, yaitu pertama memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, kedua: untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan ketiga: untuk melaksanakan hak-hak asasi warga Negara.<sup>2</sup>

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Dalam pemilu, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin wakil rakyat itu ada yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil

---

<sup>2</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta:PSHTN-FHUI, 1998, hal. 330.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.

Dengan demikian tujuan pertama mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta pemilihan umum untuk memenangkan pemilihan umum, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya. Oleh karena itu adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislative, pergantian pejabat ditentukan oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara di lingkungan Negara-negara yang menganut paham demokrasi, praktik yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di tentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (general election) yang diselenggarakan secara periodik.<sup>3</sup>

Tujuan kedua maksudnya adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut diatas, yang dimaksud dengan memungkinkan di sini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat Negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam system parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali ataupun seorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat atau Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*,hal. 176.

<sup>4</sup>*Ibid.*,hal. 177.

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga Negara. Untuk menentukan jalannya Negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislative. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi Negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodic. Demikian pula di bidang eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik ditingkat pusat, ditingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten/kota.

### **2.1.3 Asas - Asas Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### **a. Langsung**

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

#### **b. Umum**

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang – undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social.

---

<sup>5</sup> Sudarisman, *Kaleidoskop Pemilu 2004 Kabupaten Jember: Jejak Langkah Demokrasi Langsung Kota Suwar-Suwir*. KPU Kab. Jember, 2006. Hal.10-11

**c. Bebas**

Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

**d. Rahasia**

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

**e. Jujur**

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

**f. Adil**

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan manapun.

## **2.2 Mahkamah Konstitusi**

### **2.2.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

#### **A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi Negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat Tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat setidaknya 8 (delapan) lembaga negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung UUD NRI Tahun 1945. Kedelapan lembaga negara tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden dan

Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Komisi Yudisial. Disamping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD NRI 1945, yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c) Pemerintah Daerah, (d) Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undang – undang, yaitu: (i) bank sentral yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”, dan (ii) komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang.<sup>6</sup>

Selanjutnya, UUD NRI Tahun 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan menegakkan hukum dan keadilan. Sebab, UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga Negara lainnya, seperti MPR, DPR atau MA. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>8</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi

---

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*. Diakses tanggal 27 September 2016

<sup>7</sup> Janejdri M. Djaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009, hal. 11

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 4-5



agara dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraanyang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

### **2.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Sebagai sebuah lembaga Negara yang telah ditentukan dalam UUD Tahun 1945, kewenangan MK juga diberikan dan diatur dalam UUD Tahun 1945. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan MK dari lembaga-lembaga Negara lainnya. Wewenang MK ini secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang diputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C (2) UUD Tahun 1945 MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan kembali pengaturannya dalam UU Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 1 dan 2.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, atau dapat dikatakan merupakan badan peradilan satu-satunya yang diputusannya bersifat final dan mengikat untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat MK untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Mahkamah Konstitusi.2004. *Membangun Mahkamah Konstitusi*. Cetak Biru. Jakarta, hal 21-22

UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 Kewenangan Konstitusional yaitu :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Memutuskan sengketa hasil pemilu;
- d. Memutuskan pembubaran partai politik.

Kewajiban Konstitusi MK adalah memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanpa harus mengecilkan arti kewenangan lainnya dan apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari keempat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas konstitusionalitas.

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi Negara-negara yang mengakomodasi pembentukan MK dalam system ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa anutan system bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di Negara-negara lain yang sebelumnya menganut system supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi Negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi

sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.<sup>10</sup>

Mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan MK.<sup>11</sup> Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

## 2.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah

### 2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.<sup>12</sup>

Pemilukada menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

---

<sup>10</sup> Janejdri M. Djaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta, Mahkamah Konstitusi, 2009, hal. 12

<sup>11</sup> *Ibid.* hal 18

<sup>12</sup> Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, September 2016, hal 44.

Secara normatif berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi perumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. *Pertama*, sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (*oligarkis*).

*Kedua*, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar prefensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bias memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politics*).

*Ketiga*, system pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam system demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras local akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

*Keempat*, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatkan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

*Kelima*, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan

(*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.<sup>13</sup>

### **2.3.2 Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>14</sup> Demokrasi pasca pemilihan umum tetap harus dijalankan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara oleh lembaga-lembaga Negara yang telah dibentuk melalui mekanisme pemilu sebagai wujud pilihan rakyat, khususnya lembaga eksekutif dan legislatif.

Disamping itu, rakyat telah membuat kesepakatan tentang tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam keseluruhan organisasi Negara untuk mencapai tujuan nasional. Kesepakatan tersebut tertuang dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang disusun melalui proses demokrasi serta dengan substansi untuk mewujudkan Negara demokrasi. Dengan demikian demokrasi tidak hanya menentukan siapa yang harus melaksanakan penyelenggaraan Negara, tetapi juga apa yang harus dilakukan setiap penyelenggara Negara itu. Pelaksanaan wewenang setiap lembaga Negara juga harus dimaknai sebagai pelaksana demokrasi, namun setiap lembaga Negara dan penyelenggara Negara tersebut harus melaksanakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan aturan hukum.

## **2.4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

### **2.4.1. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Perselisihan hasil pemilihan umum disebutkan dalam ketentuan Pasal 258 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

---

<sup>13</sup> Suharizal, *Op., Cit*, hal: 8-9

<sup>14</sup> *Ibid.* hal 9

yang menyatakan bahwa Perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dan perselisihan dimaksud dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa Perselisihan antara peserta Pemilu dengan KPU atau KIP sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional suara pemilu oleh KPU.

Pemilu tahun 1955 tidak terdapat sengketa, aturan Pemilu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh peserta maupun pendukungnya. Pemilu tahun 1971 yang penyelenggaraannya berada dibawah arahan Presiden dengan menjadikan menteri dalam negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) juga tidak memiliki sengketa Pemilu. Namun hal itu bukan berarti tidak terdapat permasalahan penyelenggaraan atau perselisihan terhadap hasil pemilu. Peserta Pemilu lebih banyak tidak mengemukakan sengketa yang terjadi lebih dikarenakan takut dituduh sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia. Presiden yang ketika itu juga bertindak sebagai “hakim” yang menyelesaikan sengketa Pemilu dapat saja menjadikan isu politik untuk menekan pihak-pihak yang mempertanyakan hasil penyelenggaraan Pemilu. Sehingga sengketa Pemilu tidak timbul di permukaan.<sup>15</sup>

#### **2.4.2 Macam-Macam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum membagi sengketa pemilu menjadi tiga hal yakni pelanggaran pemilu yang terdiri atas pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana serta satu lagi mengenai perselisihan hasil pemilu.

##### **1. Pelanggaran Administrasi**

Pasal 248 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu yang tidak termasuk dalam

---

<sup>15</sup> Soedarsono, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 156

ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Contoh pelanggaran administrasi tersebut misalnya tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau melanggar kewajiban dan larangan.

## 2. Tindak pidana Pemilu

Rumusan tentang pelanggaran pidana pemilu diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Tindak pidana Pemilu diselesaikan melalui proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Walaupun, sebagaimana dikemukakan oleh Topo Santoso, tidak terdapat pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan apa itu tindak pidana Pemilu.<sup>16</sup> Ada 51 Pasal (Pasal 260 s/d Pasal 311) yang membuat ketentuan tentang pidana pemilu ini, diantaranya: Sengaja menghilangkan hak pilih orang lain (Pasal 260), Sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih (Pasal 261), penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 283), dan seterusnya.

## 3. Perselisihan hasil pemilu

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara Komisi pemilihan Umum dan peserta Pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap

---

<sup>16</sup> Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hal. 1

perbedaan perhitungan perolehan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu.

Lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum ini sesuai dengan Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian di jabarkan lebih detail lagi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 10 adalah Mahkamah Konstitusi. Setelah pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemilu, praktis saat ini ada 3 jenis perselisihan hasil pemilu (PHPU), yakni:

- a. PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. PHPU Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. PHPU Pemilukada.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penulis bahwasanya pertimbangan hukum seorang hakim tidak kalah penting dibandingkan dengan amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan hukum itulah yang menjadi roh dari seluruh materi.

1. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi menjadi penentu atau dasar sebuah putusan. Pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 sesuai dengan pertimbangan hukum murni berdasarkan hukum positif dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga didasarkan pada pertimbangan hukum di luar hukum positif. Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
2. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, yaitu : Sifat putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Tidak semua akibat hukum yang ditimbulkan memberi dampak positif terhadap perkembangan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ada juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi

tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang justru perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung kontroversial dalam masyarakat.

## 1.2 Saran

Saran dari penulis bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi haruslah mencerminkan keadilan yang berdasarkan konstitusi. Mengingat sifat final dan mengikat (*binding*) yang dimiliki. Sebagaimana tidak diakomodirnya prinsip peradilan berjenjang. Dengan demikian, melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi tetap mendapat tempat di mata para pencari keadilan (*yustisiabel*), karena begitupun sebaliknya. Efektif atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi, sangat bergantung pada penerimaan para pihak. Pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah misalnya. Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan bagi pihak terkait (Komisi Pemilihan Umum dan calon bupati serta calon wakil bupati). Alhasil, kekosongan hukum pun tidak dapat dielakkan. Hal tersebut disebabkan, tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial dari putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, perlu kiranya pemerintah mengatur regulasi khusus mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas putusan di atas kertas, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif di tataran penerapannya (*implementatif*).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arsyad Sanusi dalam Majalah Konstitusi, 2009, *Putusan MK Bersifat Erga Omnes, Majalah Konstitusi*, Nomor 32. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya

Janejdri M. Djaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta, Mahkamah Konstitusi.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press bekerjasama dengan PT.Syaamil Cipta Media

J. Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Khairul Fahmi, 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi, 2004. *Membangun Mahkamah Konstitusi*. Cetak Biru. Jakarta.

Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PSHTN-FHUI.

Ni'matul huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT .Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta.

Sudarisman, 2006, *Kaleidoskop Pemilu 2004 Kabupaten Jember, Jejak Langkah Demokrasi Langsung Kota Suwar-Suwir*. KPU Kab. Jember.

Soedarsono, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tim Penyusun Hukum Acara mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekertariat jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, PT. Sinar Grafika,

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016

## **Jurnal**

Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan  
Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Jakarta:  
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan  
Indonesia*. Diakses tanggal 27 September 2016

Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan  
Mengikat*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,  
Jurnal Konstitusi, vol. 6 No. 1, April 2009.

Syafran Sofyan, dalam artikel : *Permasalahan dan Solusi Pemilukada*, Tenaga  
Profesional Bidang Politik Lembaga Ketahanan Nasional Republik  
Indonesia, 2016.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada)  
dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2,  
September 2016

## Internet

<http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id> *Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, diakses tanggal 29 September 2016.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index./php/>, diakses 5 Oktober 2016

<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/06/Jabotabek/jab08.htm>, diunduh 12 September 2016

